



**BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN OPERASI**



**BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN IUKU**



**BENTUK SURAT PENERBITAN IUKS DAN IUKU**

**1. Bentuk surat permohonan IZIN OPERASI/IUKU Kepada**

Nomor : .....20.....  
Kepada Yth  
Lampiran : Bapak Bupati Pesawaran  
Perihal : Permohonan Izin Operasi Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan  
/ Izin Usaha Penyediaan Energi Kabupaten Pesawaran  
Tenaga Listrik Untuk di -  
Kepentingan Umum. **Gedong Tataan**

Sesuai Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor.....Tahun.....tentang....., dengan ini saya yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : \_\_\_\_\_
- b. Alamat : \_\_\_\_\_
- c. Jabatan : \_\_\_\_\_
- d. Nama perusahaan : \_\_\_\_\_
- e. Alamat perusahaan : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Operasi/ Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum guna memenuhi kebutuhan listrik untuk .....\*) dengan data kelengkapan terlampir.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,  
meterai Rp.6.000,-  
Nama Terang  
Jabatan

\*) Diisi menurut keperluannya

## 2. Bentuk Formulir Permohonan Izin Operasi

### FORMULIR PERMOHONAN IZIN OPERASI

#### I. U M U M.

1. NamaPemohon/Perusahaan \*) : \_\_\_\_\_
2. AlamatPemohon/Perusahaan : \_\_\_\_\_
3. NomorTelepon : \_\_\_\_\_
4. Izinuntuk : Pembangkit/Transmisi/Distribusi \*\*)
5. AlamatLokasiPembangkit : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
6. Wilayah Usaha
  - a. Dusun : \_\_\_\_\_
  - b. Desa : \_\_\_\_\_
  - c. Kecamatan : \_\_\_\_\_
  - d. Kabupaten : \_\_\_\_\_
7. Energi yang digunakan : Air/Bensin/Solar/IDO/Residu/Gas/Batubara/...\*\*)
8. Perkiraanpenggunaannyapertahun : \_\_\_\_\_
9. Penggunaan : Utama/Cadangan/Darurat/Sementara \*\*\*)
10. KelompokPemakaian : BUMN/BUMD/Koperasi/Swasta/LembagaPemerintah\*\*)

#### II. DATA TEKNIS.

##### 1. Data Mesin Penggerak

Data Mesin	Mesin No.				
	I	II	III	IV	Dst
Jenis (air, diesel, uap, dst)					
Merk					
Type					
Buatan Negara/Tahun					
Daya (PK/HP)					
Rpm					

##### 2. Data Generator.

Data Generator	Generator No.				
	I	II	III	IV	Dst
Merk					
Type					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
KVA					
KW					
Volt					
Amp					
Cos $\phi$					
Rpm					

##### 3. Gardu.

- a. Jumlah gardu : \_\_\_\_\_ Buah
- b. Jumlahdayaterpasang : \_\_\_\_\_ kVA
- c. JumlahTransformator : \_\_\_\_\_ buah

4. Jumlah transmisi
- a. Panjang transmisi : \_\_\_\_\_ kms
  - b. Penampang Kawat penghantar : \_\_\_\_\_ milimeter<sup>2</sup>
  - c. Penampang kabel tanah : \_\_\_\_\_ milimeter<sup>2</sup>
  - d. Tegangan : \_\_\_\_\_ volt
  - e. Bahan penghantar : Tembaga/aluminium \*\*)
5. Jaringan distribusi.
- a. Panjang distribusi : \_\_\_\_\_ kms
  - b. Penampang kawat penghantar : \_\_\_\_\_ milimeter<sup>2</sup>
  - c. Penampang kabel tanah : \_\_\_\_\_ milimeter<sup>2</sup>
  - d. Tegangan : \_\_\_\_\_ volt
  - e. Bahan penghantar : Tembaga/aluminium \*\*)
6. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- a. Dimulai tanggal : \_\_\_\_\_
  - b. Direncanakan selesai dalam waktu : \_\_\_\_\_ thn \_\_\_\_\_ bulan

### III. KETERANGAN TENAGA AHLI.

- 1. Nama : \_\_\_\_\_
- 2. Pendidikan : \_\_\_\_\_
- 3. Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_
- 4. Pengalaman : \_\_\_\_\_

### IV. LAIN-LAIN.

- 1. Sambungan listrik dari pihak lain : Ada/tidak ada \*\*)
  - a. Daya tersambung : \_\_\_\_\_ kVA
  - b. Dari perusahaan : \_\_\_\_\_
- 2. Jarak Daerah Usaha
  - a. Dari jaringan transmisi PLN terdekat : \_\_\_\_\_ kms
  - b. Dari jaringan distribusi PLN terdekat : \_\_\_\_\_ kms

### V. LAMPIRAN.

2. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan.
3. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Gambar situasi/tata letak lingkungan.
5. Gambar diagram garis tunggal instalasi listrik.
6. Fotocopy Persetujuan Studi AMDAL atau UPL/UKL.
7. Fotocopy KTP dan NPWP.
8. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Undang – Undang Gangguan (HO).
9. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
10. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB.
11. Fotocopy Surat Laik Operasi (SLO).

....., .....20  
Pemohon,

Nama terang & Stempel  
Jabatan

\*) bila pemohon merupakan perusahaan, wajib melampirkan copy/salinan akte pendirian perusahaan.

\*\*) coret yang tidak perlu, atau diisi yang sesuai

\*\*\*) coret yang tidak perlu/tidak sesuai

### 3. Bentuk Formulir Permohonan IUKU

#### FORMULIR PERMOHONAN IUKU

##### I. U M U M.

- a. Nama Pemohon/Perusahaan \*) : \_\_\_\_\_
- b. Alamat Pemohon/Perusahaan : \_\_\_\_\_
- c. NomorTelepon : \_\_\_\_\_
- d. Izinuntuk : Pembangkit/Transmisi/Distribusi \*\*)
- e. AlamatLokasiPembangkit : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- f. Wilayah Usaha
- a. Dusun : \_\_\_\_\_
- b. Desa : \_\_\_\_\_
- c. Kecamatan : \_\_\_\_\_
- d. Kabupaten : \_\_\_\_\_
7. Energi yang digunakan : Air/Bensin/Solar/IDO/Residu/Gas/Batubara/...\*\*)
8. Perkiraanpenggunaannyapertahun : \_\_\_\_\_
9. Alasanmengajukanpermohonanizin : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

##### II. DATA TEKNIS.

###### 1. Data Mesin Penggerak

Data Mesin	Mesin No.				
	I	II	III	IV	Dst
Jenis (air, diesel, uap, dst)					
Merk					
Type					
Buatan Negara/Tahun					
Daya (PK/HP)					
Rpm					

###### 2. Data Generator.

Data Generator	Generator No.				
	I	II	III	IV	Dst
Merk					
Type					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
KVA					
KW					
Volt					
Amp					
Cos $\phi$					
Rpm					

###### 3. Gardu.

1. Jumlah gardu : \_\_\_\_\_ Buah
2. Jumlah daya terpasang : \_\_\_\_\_ kVA
3. Jumlah Transformator : \_\_\_\_\_ buah

4. Jumlah transmisi
- a. Panjang transmisi : \_\_\_\_\_ kms
  - b. Penampang Kawat penghantar : \_\_\_\_\_ milimeter<sup>2</sup>
  - c. Penampang kabel tanah : \_\_\_\_\_ milimeter<sup>2</sup>
  - d. Tegangan : \_\_\_\_\_ volt
  - e. Bahan penghantar : Tembaga/aluminium \*\*)
5. Jaringan distribusi.
- a. Panjang distribusi : \_\_\_\_\_ kms
  - b. Penampang kawat penghantar : \_\_\_\_\_ milimeter<sup>2</sup>
  - c. Penampang kabel tanah : \_\_\_\_\_ milimeter<sup>2</sup>
  - d. Tegangan : \_\_\_\_\_ volt
  - e. Bahan penghantar : Tembaga/aluminium \*\*)
6. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangu FDS nan.
- c. Dimulai tanggal : \_\_\_\_\_
  - d. Direncanakan selesai dalam waktu : \_\_\_\_\_ thn \_\_\_\_\_ bulan

### III. KETERANGAN TENAGA AHLI.

- 1. Nama : \_\_\_\_\_
- 2. Pendidikan : \_\_\_\_\_
- 3. Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_
- 4. Pengalaman : \_\_\_\_\_

### IV. LAIN-LAIN.

- 1. Sambungan listrik dari pihak lain : Ada/tidak ada \*\*)
- a. Daya tersambung : \_\_\_\_\_ kVA
- b. Dari perusahaan : \_\_\_\_\_
- 2. Jarak Daerah Usaha
- a. Dari jaringan transmisi PLN terdekat : \_\_\_\_\_ kms
- b. Dari jaringan distribusi PLN terdekat : \_\_\_\_\_ kms

### V. LAMPIRAN.

1. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan.
2. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Gambar situasi/tata letak lingkungan.
4. Gambar rencana denah pusat pembangkit.
5. Gambar rencana jaringan transmisi.
6. Gambar rencana jaringan distribusi.
7. diagram garis tunggal instalasi listrik.
8. Fotocopy Persetujuan Studi AMDAL atau UPL/UKL.
9. Fotocopy KTP dan NPWP.
10. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Undang – Undang Gangguan (HO).
11. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
12. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB.
13. Fotocopy Surat Laik Operasi (SLO).

....., .....20

Pemohon,

Nama terang & Stempel  
Jabatan

\*) bila pemohon merupakan perusahaan, wajib melampirkan copy/salinan akte pendirian perusahaan.

\*\*) coret yang tidak perlu, atau diisi yang sesuai

\*\*\*) coret yang tidak perlu/tidak sesuai

#### 4. Bentuk Naskah Izin Operasi



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
Jl. Cokrosuwarno No.24 – Gedong Tataan Telp/Fax. (0721) 94307

### IZIN OPERASI KETENAGALISTRIKAN

**NOMOR :**

- Dasar : a. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.  
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Kewenangan Penyelenggaraan Bidang Ketenagalistrikan.  
c. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor.....Tahun.....Tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.  
d. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor.....Tanggal.....

MENGIZINKAN:

Kepada : Nama : .....  
Alamat : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak : .....  
Untuk : .....  
Perpanjangan ke\*) : .....

Surat Izin ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan.
2. Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin-izin lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Pemegang Izin wajib **daftar ulang (registrasi)** setiap 1 (satu) tahun sekali.
4. Sebelum masa izin berakhir, harus segera melakukan permohonan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
5. Izin Operasi ini diberikan untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
6. Surat Izin tidak berlaku apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Ditetapkan di Pesawaran  
pada tanggal :

**BUPATI PESAWARAN**

**Nama Lengkap**

\*) khusus untuk perpanjangan





**BUPATI PESAWARAN**

**IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**NOMOR :**

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Kewenangan Penyelenggaraan Bidang Ketenagalistrikan.
  - c. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor.....Tahun.....Tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
  - d. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor.....Tanggal.....

**MENGIZINKAN:**

- Kepada :
- Nama : .....
  - Alamat : .....
  - Nama Perusahaan : .....
  - Alamat Perusahaan : .....
  - Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
  - Untuk : .....
  - Perpanjangan ke\*) : .....

Surat Izin ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan.
2. Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin-izin lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Pemegang Izin wajib **daftar ulang (registrasi)** setiap 1 (satu) tahun sekali.
4. Sebelum masa izin ini berakhir, harus segera melakukan permohonan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) diberikan untuk jangka waktu **15 (lima belas) tahun** terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
6. Surat Izin tidak berlaku apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

**Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 10 september 2013**

**BUPATI PESAWARAN,  
dto**

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 10 september 2013**

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,  
dto**

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 11**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina  
NIP. 19661015 199503 2 002**



# **BUPATI PESAWARAN**

---

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 11 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa listrik merupakan salah satu jenis komoditi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia namun sekaligus dapat membahayakan jiwa dan harta benda apabila salah dalam pengadaannya;
- b. bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh masyarakat dengan memperhatikan aspek teknik, keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi dan kelestarian fungsi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota, sehingga usaha penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan oleh masyarakat harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Ketenagalistrikan, Bupati menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik diatur dalam peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455.K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesawaran.
5. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
6. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
7. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
8. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
9. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberi kegunaan bagi kepentingan sendiri.

10. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
11. Izin Operasi adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada Koperasi atau Badan Hukum Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
12. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada Koperasi atau Badan Hukum Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
13. Wajib Terdaftar adalah tanda terdaftar yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan kapasitas pembangkit dibawah 200 kVA (dua ratus kilovolt Ampere).
14. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin yang diberikan kepada Badan untuk melakukan usaha jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan.
15. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
16. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
17. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
18. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

## **BAB II USAHA PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN**

### **Pasal 2**

Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

- a. UKS); dan
- b. UKU).

### **Pasal 3**

- (1) UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi jenis usaha :
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
  - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.
- (2) UKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi jenis usaha :
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik;
  - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
  - d. penjualan tenaga listrik.

- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (5) Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 4**

Pemerintah Daerah berwenang memberikan pelayanan perizinan di bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Setiap badan yang melakukan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Bupati sesuai dengan jenis kegiatan usahanya

### **Pasal 6**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri dari:
  - a. Izin Operasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri;
  - b. IUKU untuk usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatas 200 kVA yang fasilitas instalasi dan energinya di wilayah kabupaten, wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatas 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasi dan energinya di wilayah kabupaten, wajib mendaftarkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan kegiatan pendaftaran penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati

### **Pasal 8**

- (1) Izin Operasi diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan.
- (2) Sifat penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. penggunaan utama, yaitu penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
  - b. penggunaan cadangan, yaitu penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;

- c. penggunaan darurat, yaitu penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari PKUK atau pemegang IUKU.
- d. penggunaan sementara, yaitu penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).

### **Pasal 9**

- (1) Izin operasi dan IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Koperasi.
  - b. Badan Hukum Swasta.

## **BAB III KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk memperoleh Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
  - e. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Undang – Undang Gangguan (HO);
  - h. surat persetujuan studi AMDAL atau UPL/UKL;
  - i. bukti pembayaran PBB terakhir;
  - j. Sertifikat Laik Operasi (SLO)
  - k. gambar tata letak lingkungan;
  - l. gambar denah instalasi;
  - m. gambar diagram garis tunggal instalasi;
  - n. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
  - o. surat pernyataan bermaterai bahwa bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - p. surat pernyataan bermaterai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk memperoleh IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
  - e. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Undang – Undang Gangguan (HO);
  - h. surat persetujuan studi AMDAL atau UPL/UKL;
  - i. bukti pembayaran PBB terakhir;
  - j. Sertifikat Laik Operasi (SLO);
  - k. profil perusahaan;
  - l. data mengenai :
    1. lokasi proyek;
    2. jenis dan kapasitas pembangkit listrik/transmisi/distribusi;
    3. jenis energi primer yang digunakan;
    4. wilayah usaha;
    5. jadwal pembangunan;
    6. kemampuan pendanaan;
    7. jadwal pengoperasian;
    8. jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa beroperasi;
  - m. surat pernyataan bermaterai bahwa bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - n. analisis kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga listrik di daerah usaha yang diusulkan;
  - o. surat kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) apabila ada kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

## **Pasal 12**

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan surat permohonan Izin operasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bagi permohonan izin operasi;
  - b. Dinas menerima surat permohonan dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Energi untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dan persyaratan;
  - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka Kepala Bidang Energi mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
  - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka Kepala Bidang Energi menyampaikan kepada Dinas untuk dilakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan permohonan diberi tanda terima;
  - e. Kepala Bidang Energi melakukan peninjauan lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - f. apabila permohonan izin operasi disetujui, maka Kepala Bidang Energi menyiapkan konsep izin operasi;



- g. Untuk izin operasi dibawah 200 kVA, Kepala Bidang Energi menyerahkan konsep izin operasi kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas untuk ditandatangani;
  - h. Untuk izin operasi diatas 200 kVA, Kepala Bidang Energi menyerahkan nota dinas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas untuk ditandatangani dan selanjutnya nota dinas tersebut beserta konsep izin operasi disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani;
  - i. apabila permohonan izin operasi ditolak, maka Kepala Bidang Energi menyiapkan konsep surat penolakan disertai penjelasan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
  - j. Kepala Dinas memeriksa dan meneliti konsep izin operasi atau konsep surat penolakan, kemudian konsep izin operasi atau surat penolakan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui Dinas.
- (2) Penyelesaian permohonan izin operasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Bagan alur penyelesaian permohonan izin operasi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 13**

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan surat permohonan IUKU kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - b. Dinas menerima surat permohonan dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dan persyaratan;
  - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka Dinas mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
  - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka Dinas melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan permohonan diberi tanda terima;
  - e. petugas loket menyampaikan berkas permohonan dan persyaratan yang telah lengkap dan benar kepada Sekretaris.
  - f. Sekretaris mengagendakan surat permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Energi untuk diperiksa dan diteliti kelayakan teknis, kelengkapan dan kebenaran persyaratan;
  - g. Kepala Bidang Energi melakukan peninjauan lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - h. apabila permohonan IUKU disetujui, maka Kepala Bidang Energi menyiapkan konsep surat Kepala Dinas tentang permohonan Penetapan Wilayah Usaha kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
  - i. apabila Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Wilayah Usaha yang dimohonkan, maka Kepala Bidang Energi menyiapkan konsep IUKU;

- j. Kepala Bidang Energi menyerahkan nota dinas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas untuk ditandatangani dan selanjutnya nota dinas tersebut beserta konsep IUKU disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani;
  - k. Kepala Dinas memeriksa dan meneliti konsep IUKU atau konsep surat penolakan, kemudian konsep IUKU atau surat penolakan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui Dinas.
- (2) Penyelesaian permohonan IUKU dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan permohonan Penetapan Wilayah Usaha kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - (3) Bagan alur penyelesaiannya permohonan IUKU sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Izin operasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan daftar ulang (registerasi) setiap tahunnya.
- (2) IUKU berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dilakukan daftar ulang (registerasi) setiap tahunnya.
- (3) Surat izin operasi dan IUKU dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan sesuai dalam pasal 10 dan pasal 11.

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila terjadi perubahan data domisili, klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha atau usaha orang perseorangan, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan perubahan data.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan izin yang masih berlaku dan dilengkapi data sesuai dengan perubahan yang diajukan.

#### **Pasal 16**

- (1) Permohonan pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Surat keterangan tanda pendaftaran diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan yang sama dengan persyaratan penerbitan Izin Operasi.
- (4) Surat keterangan tanda pendaftaran diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

- (5) Dalam hal permohonan pendaftaran tidak disetujui, diberitahukan kepada pemohon yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 17**

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berhak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Izin yang diberikan.

### **Pasal 18**

Pemegang Izin berkewajiban untuk:

- a. Mempertanggungjawabkan atas segala akibat yang ditimbulkan dari Hak Izin yang diberikan.
- b. Menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai usahanya.
- c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memberdayakan potensi masyarakat setempat.
- e. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standarmutu dan keandalan yang berlaku.
- f. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Memperhatikan keselamatan Ketenagalistrikan.

## **BAB V SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO)**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap instalasi tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik hanya dapat dioperasikan setelah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. permohonan sertifikasi laik operasi disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Inspeksi terakreditasi dengan tembusan kepada Kepala Dinas;
  - b. sertifikat uji laik operasi atas instalasi diberikan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik Operasi yang disahkan oleh Kepala Dinas; dan
  - c. sertifikasi laik operasi juga dilakukan untuk permohonan perpanjangan Izin Operasi.
- (3) Sertifikasi Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap instalasi yang telah :
  - a. selesai dibangun dan dipasang;
  - b. dilakukan pemeliharaan besar;
  - c. dilakukan rekondisi;
  - d. dilakukan perubahan kapasitas; dan
  - e. dilakukan relokasi.

- (4) Segala biaya yang diperlukan untuk penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) ditanggung oleh pemohon.

**BAB VI  
NASKAH DINAS YANG DIGUNAKAN**

**Pasal 20**

Bentuk Naskah Dinas yang digunakan dalam penerbitan izin operasi dan IUKU, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**BAB VII  
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK**

**Pasal 21**

Harga Jual Tenaga Listrik yang akan diberlakukan kepada konsumen harus mendapat persetujuan dari Bupati.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 10 september 2013**

**BUPATI PESAWARAN,**

dto

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 10 september 2013**

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

dto

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 11**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina  
NIP. 19661015 199503 2 002**